

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya sumber daya, baik itu sumber daya manusia atau pun sumber daya alam. Dari aspek sumber daya alam, kekayaan yang dimiliki Indonesia tidak hanya pada komponen biotiknya, seperti hewan tumbuhan dan organisme lain namun juga mencakup komponen abiotik seperti gas bumi, minyak bumi, emas, batu bara, perak dan berbagai bahan tambang lainnya. Kekayaan alam yang melimpah ini digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia namun penguasaannya ada pada negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Di bidang pertambangan, penguasaan tersebut ada pada negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah. Pemerintah bisa melakukan penguasaan sendiri ataupun melimpahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengelolaan. Pelimpahan ini tidak berarti bahwa pengelolaan sumber daya alam sepenuhnya berada pada pihak lain namun negara tetap mengawasi. Bentuk pengawasan yang dimaksud bisa berupa pemberian kontrak kerjasama kepada pihak yang melakukan pengelolaan. Untuk Pengelolaan dan pengawasan sumber daya alam yang didalamnya terdapat bahan galian pertambangan yang tidak dapat diperbarui termasuk mineral dan batubara

adalah kewenangan dan tanggungjawab pejabat berwenang yang diamanatkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara luas telah diberikan suatu kekuasaan agar dapat mengatur pelayanan publik dan mengendalikan beberapa sumber potensi termasuk sumber pertambangan. Untuk dapat mengelola sumber pertambangan yang ada maka dibutuhkan mekanisme dan instrumen hukum yang baik yakni izin usaha pertambangan.

Di Indonesia sendiri aturan hukum tentang pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, dengan digantinya undang-undang tersebut banyak menimbulkan berbagai permasalahan yang sehubungan dengan adanya berbagai perubahan ketentuan terutama ketentuan yang berkaitan dengan berubahnya pola kerjasama pertambangan di sektor mineral, khususnya mengenai Kuasa Pertambangan (KP). Kuasa pertambangan (KP), merupakan wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Ada 6 (enam) jenis KP yaitu KP Penyelidikan Umum, KP Eksplorasi, KP Eksploitasi, KP pengolahan dan pemurnian, KP Pengangkutan dan KP Penjualan. Peraturan yang khusus mengatur tentang pertambangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010. Hlm. 32.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, maka izin pertambangan yang berlaku meliputi Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Jadi ada perbedaan kontrak pertambangan antara pada saat berlakunya Undang-Undang Pokok Pertambangan, dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara. Undang-undang ini juga diharapkan mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan.

Istilah penggunaan izin “Kuasa Pertambangan (KP)” menjadi izin usaha pertambangan (IUP), bentuk perizinannya berubah yaitu yang lama setiap tahapan mempunyai Kuasa Pertambangan tersendiri. Menurut pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi terdiri atas 2 tahap, yaitu:

a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

Izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan yang terdiri dari kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan.

b. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

Izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi untuk melakukan tahap kegiatan operasi produksi. Izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi meliputi izin untuk kegiatan yang terdiri dari konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Selain izin usaha pertambangan (IUP) yang wajib dimiliki oleh perusahaan tambang untuk kegiatan tambangnya, perusahaan tersebut juga harus memiliki Wilayah Usaha Pertambangan. Pengertian Wilayah Usaha Pertambangan ini adalah suatu wilayah yang memiliki kandungan potensi mineral dan batubara yang dapat dikembangkan, atau memiliki nilai ekonomis dengan ketentuan bahwa batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

Sehubungan dengan tata ruang nasional dalam wilayah usaha pertambangan (WIUP) yang dimana wewenang tersebut merupakan wewenang pemerintahan daerah yang dimana sebelumnya beberapa urusan pemerintahan yang asalnya merupakan wewenang pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah, kecuali urusan pertahanan dan keamanan, urusan luar negeri, urusan agama, urusan moneter dan peradilan. Dengan demikian, urusan pertambangan menjadi salah satu urusan yang merupakan wewenang pemerintah daerah, sedangkan untuk wewenang yang memberikan izin usaha pertambangan berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, dalam hal izin usaha

pertambangan diberikan oleh bupati/walikota apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Dalam pengusahaan bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan<sup>2</sup>. Pemerintah dalam menerbitkan izin pertambangan, seharusnya menghormati prinsip proporsional. Tentu prinsip ini harus diperhatikan bahwa mengambil tindakan harus seimbang dengan tujuannya, khususnya mengenai perlindungan masyarakat dengan dasar pemikiran bahwa harus di sesuaikan untuk mencapai tujuannya<sup>3</sup>. Bagi pengusahaan bahan galian pertambangan melakukan permohonan izin usaha pertambangan tidak selalu berjalan dengan mulus, khususnya terkait dengan pemberian izin usaha pertambangan yang dapat berimplikasi pelanggaran hukum.

Salah satu dari masalah yang dihadapi berupa izin usaha pertambangan ganda yang dimana banyak sekali penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan izin usaha tambang seperti halnya Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Pelanggaran tersebut banyak sekali terjadi di pemerintah daerah yang dimana hal tersebut mengakibatkan terganggunya investasi pertambangan didaerah.

---

<sup>2</sup> H. Salim HS., S.H., M.S., *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hlm. 1.

Banyaknya permasalahan yang terjadi di tingkat pemerintah daerah hal tersebut membuat potensi industri pertambangan yang merupakan salah satu penyumbang perkembangan perekonomian di Indonesia tidak lagi secara maksimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan Negara. Permasalahan ini menjadi kendala dalam bidang pertambangan di Indonesia. Akan tetapi, pemerintah pusat tidak segera menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga semakin buruk. Permasalahan yang sering terjadi dalam dunia pertambangan yang ada di Indonesia ialah izin usaha pertambangan (IUP) ganda antara satu pemegang izin usaha pertambangan dengan pemegang izin usaha pertambangan lainnya atau berbenturan antara wilayah izin usaha pertambangan yang diberikan oleh pejabat berwenang dengan ruang wilayah yang dalam peta kawasan yang dimiliki.

Untuk izin usaha pertambangan (IUP) dan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) hubungan hukum yang dimiliki antara pemberi izin dan penerima izin bukanlah seperti para pihak secara kontraktual yang seimbang dan setara. Seharusnya prosedur pelayanan perizinan harus diatur dan dilaksanakan secara jelas, tegas, rinci, sesuai kewenangan, dan dilaksanakan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan mengatur mengenai proses kontrol disertai jangka waktu pemrosesannya sehingga tidak akan terjadi yang namanya izin ganda yang dikeluarkan oleh pemerintahan kabupaten yang di mana hal tersebut sangat merugikan pengusaha pertambangan yang sudah mengeluarkan dana untuk melakukan pemrosesan izin tersebut, serta selaku pemberi izin pun harus ikut bertanggungjawab dengan aturan yang ada.

Adapun dari sekian banyaknya kasus pertambangan yang terjadi di Indonesia salah satu contohnya adalah adanya izin usaha pertambangan (IUP) ganda yang pada saat ini terjadi di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah adalah salah satu dari sekian banyak kabupaten yang memiliki persoalan terhadap Izin Usaha Pertambangan. Kabupaten Rembang mempunyai potensi batu kapur dan tanah lempung sebagai bahan baku utama pembuatan semen khususnya di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.

Dalam hal ini perusahaan yang ingin menggarap potensi yang ada di Kecamatan Gunem ini sudah banyak dan ada perusahaan PT.Gunung Mas Mineral berdasarkan Keputusan Bupati Rembang No.545/1018/2010 tanggal 31 Desember 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Tanah liat seluas 225 hektar yang terletak di Desa Kajar, Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dan Keputusan Bupati Rembang No.545/1019/2010 tanggal 31 Desember 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Batu Gamping seluas 566 hektar yang terletak di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, yang di mana bila dijumlahkan keseluruhan luas yang dimiliki PT.Gunung Mas Mineral seluas 791 hektar Izin Usaha Pertambangan yang diberikan.

Akan tetapi dengan berjalannya waktu kurang dalam 1 tahun tepatnya pada tahun 2011 bulan November terbitlah Keputusan Bupati Rembang No.591/040/2011 tanggal 18 November 2011 Tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT.Semen Gresik (persero) Tbk untuk Pembangunan Pabrik Semen, Lahan Tambang Bahan Baku dan Sarana Pendukung lainnya, yang terletak di Desa Kajar dan Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan yang diberikan kepada PT. Semen

Gresik (persero) Tbk menimbulkan permasalahan baru yang di mana terjadi izin ganda yang diterbitkan berdasarkan SK Bupati Rembang.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan secara terperinci di atas, pada penjelasan singkat dari praktik tumpang tindih penyalahgunaan izin lahan dengan ini penulis akan menyusun tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Pemerintah dan Perlindungan Hukum Bagi Para Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Dalam Hal Terjadinya Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Ganda Pada Satu Lokasi Yang Sama”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian sebagaimana disampaikan sebelumnya, maka identifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi kepada lebih dari satu subjek hukum atau lebih yang berbeda didalam lokasi yang sama?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pemegang izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi akibat penerbitan izin ganda didalam lokasi yang sama?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian tugas akhir ini, Tujuan Penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami pertanggung jawaban pemerintah dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi kepada lebih dari subjek hukum.

2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi para pemegang izin usaha pertambangan (IUP) ganda dalam lokasi yang sama.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian pada Tugas Akhir ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulis skripsi ini memiliki manfaat teoritis, yakni dapat memberikan manfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum izin usaha pertambangan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan konsep dan implementasi pengaturan mengenai izin usaha pertambangan (IUP).

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini yaitu dapat dijadikan bahan masukan bagi pembuat kebijakan dan sebagai referensi bagi para pihak terkait untuk menyelesaikan masalah hukum yang berkenaan dengan izin usaha pertambangan (IUP).

#### **E. Kerangka Pemikiran**

1. Kerangka Teori

Hukum yang lahir ditengah-tengah masyarakat memiliki beberapa tujuan guna menertibkan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mewujudkan pola perilaku yang sesuai dengan kaidah/norma tujuan hukum dapat dikaji melalui 2 teori, yaitu:

Teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dibagi menjadi beberapa teori, yaitu<sup>4</sup>:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Berdasarkan dengan teori diatas hubungan yang terjadi dalam praktek yaitu belum adanya tanggung jawab yang diberikan oleh pemberi izin yaitu bupati selaku kepala daerah yang dimana hal tersebut sesuai dengan wewenangnya untuk memberikan izin usaha pertambangan didaerah, tentu hal tersebut sangat merugikan

---

<sup>4</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Nusa Media, Bandung, 2008, Hlm. 136.

pengusahaan pertambangan dan juga mengganggu sistem investasi pertambangan yang ada di daerah. Hal tersebut telah dikemukakan dalam teorinya Hans Kelsen di atas yang salah satu poinnya yaitu Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Bahwa dalam teori tersebut bila diterapkan terhadap permasalahan ini maka untuk tanggung jawab mutlak merupakan tanggung jawab yang akibat perbuatannya yang artinya biarpun kesalahannya bukan oleh kepala daerah tersebut dalam mengeluarkan surat keputusan izin usaha pertambangan ganda.

Apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah untuk mengeluarkan keputusan, pemerintah harusnya mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan juga harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

Menurut Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut

dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut<sup>5</sup>.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya<sup>6</sup>. Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak<sup>7</sup>.

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan<sup>8</sup>.

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Hlm. 53

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid, Hlm 54

<sup>8</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987. Hlm.29.

seluruh rakyat. Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu<sup>9</sup>.

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan ini<sup>10</sup>. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variable

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38

<sup>10</sup> H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, Hlm 96.

dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan yaitu:

- a. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara berbunyi “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.
- b. Berdasarkan pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara berbunyi “Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang”.
- c. Berdasarkan pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara berbunyi “Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan”.
- d. Berdasarkan pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara berbunyi “IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk

melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan”.

- e. Berdasarkan pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara berbunyi “IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi”.
- f. Berdasarkan pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara berbunyi “Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup”.
- g. Berdasarkan pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara berbunyi “Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang”.
- h. Berdasarkan pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara berbunyi “Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan,

pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan”.

- i. Berdasarkan pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara berbunyi “Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya”.
- j. Berdasarkan pasal 1 ayat (29) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara berbunyi “Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional”.
- k. Berdasarkan pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara berbunyi “Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dan WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi”.
- l. Berdasarkan pasal 1 ayat (31) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara berbunyi “Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP”.

## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Suatu metode penelitian dapat menjawab permasalahan yang timbul ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang penulis angkat untuk diteliti, yaitu dengan menggunakan aturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin.

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan dalam penelitian oleh penulis adalah :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka<sup>11</sup>.

Metode yang digunakan dalam pengolahan data maupun analisis data dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif. Suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu kepada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari :

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Edisi 1 Cetakan 10, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 6.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki. Peraturan perundang-undangan yang dipakai adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus hukum, dan hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan akan terkait dengan pedoman pembuatan izin yang akan penulis analisis dari segi pertanggung jawabannya.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan lain-lain.

### 3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Maka metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah :

- a. *Conceptual Approach* atau pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang bersumber dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Adanya pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menganalisis sehingga dapat menghasilkan ide, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dari masalah yang diangkat oleh penulis<sup>12</sup>. Di dalam penulisan skripsi ini, pendekatan dilakukan dengan menelaah konsep tentang analisis yuridis normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait untuk mencari kepastian aturan hukum terhadap instansi terkait serta bentuk pertanggungjawabannya.
- b. *Statute Approach* atau metode pendekatan melalui Undang-undang adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi<sup>13</sup>. Melalui pendekatan ini, penulis perlu memahami hierarki dan asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam aspek yuridis normatif.
- c. *Case Approach* atau metode pendekatan kasus merupakan kasus yang akan penulis angkat yang mana kasus tersebut ialah mengenai tumpang tindih izin usaha pertambangan (IUP) yang

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*”, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 18.

<sup>13</sup> *Ibid.*

dimana merugikan bagi perusahaan pertambangan maupun Negara, sehingga posisi konkrit dapat ditinjau.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan berupa studi literatur karena penelitian ini diuji menggunakan metode yuridis normatif. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan pola pikir logika deduktif, yaitu pola pikir pengambilan kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta). Pada penelitian hukum yang berjenis normatif ini, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier tidak dapat lepas dari berbagai penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum yang diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka, baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel, internet, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen, dan data-data lain yang mempunyai kaitan dengan data penelitian ini.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan hukum ini akan terbagi menjadi lima bab, yaitu pendahuluan,

tinjauan pustaka, objek penelitian, penelitian dan pembahasan, serta penutup.

Sistematika adalah sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang masalah, identikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitiann, dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM

Bagian ini berisikan uraian teori, konsep, asas, norma, doktrin yang merujuk kepada bahasan penulis yang akan mengkaji terlebih dahulu mengenai apa itu tanggung jawab pemerintah dan perlindungan hukum.

## BAB III TINJAUAN PUSTAKA PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian ini berisikan uraian teori, konsep, asas, norma, doktrin yang merujuk kepada bahasan penulis yang akan mengkaji terlebih dahulu mengenai apa itu penerbitan izin usaha pertambangan (IUP).

## BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai tanggung jawab pemerintah dan perlindungan hukum bagi para pemegang iup eksplorasi dalam hal terjadinya penerbitan iup eksplorasi ganda pada 1 lokasi yang sama.

## BAB V PENUTUP

Bab ini sebagai bagian akhir penulisan penelitian mengenai kesimpulan dan saran sebagai suatu masukan maupun perbaikan dari apa saja yang telah didapatkan selama penelitian.

